



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN  
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV) DAN (V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rega Felix (Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023)
2. Joni Arman Hamid (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV) dan (V)

**Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 10.35 – 11.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Eny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:**

Joni Arman Hamid

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:**

1. Syaeful Anwar
2. Mustakim
3. Helmi Al Djufri
4. Fahmi Rizal Fauzi
5. Cut Arista

### **C. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023:**

Rega Felix

### **D. Pemerintah:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Andrie Amoes           | (Kemenkumham)        |
| 2. Erni Haris             | (Kemenkumham)        |
| 3. M. Fuad Muin           | (Kemenkumham)        |
| 4. R. Tony Prayogo        | (Kemenkumham)        |
| 5. Fhauzanul Ikhwan       | (Kemenkumham)        |
| 6. Henri Unesdo           | (Kemenkumham)        |
| 7. Sakti Lazuardi         | (Kemenko)            |
| 8. Muhammad Aqil Irham    | (Kemenag)            |
| 9. Abu Rokhmad            | (Kemenag)            |
| 10. Ahmad Bahiej          | (Kemenag)            |
| 11. E. A. Chuzaemi Abidin | (Kemenag)            |
| 12. Dzikro                | (Kemenag)            |
| 13. As'ad Adi Nugroho     | (Kemenag)            |
| 14. Mahdisin              | (Kemenag)            |
| 15. Bisma Khairifadil     | (Kemenag)            |
| 16. Ajrin Nurlayina       | (Kemenag)            |
| 17. Bintang D. Anny       | (Kemenag)            |
| 18. Nur Laila Hidayati    | (Kementerian Setneg) |
| 19. Teguh Satrio Prakoso  | (Kementerian Setneg) |
| 20. Oryza Trivia Astarina | (Kementerian Setneg) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 49 dan 58/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan terlebih dahulu yang hadir untuk Pemohon 49, dipersilakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [00:33]**

Saya Syaeful Anwar, sebelah kiri saya Mustakim. Sebelah kirinya lagi Helmi, sebelah kirinya lagi Prinsipal, Joni Arman. Sebelah kanan saya, Fahmi. Sebelah kanan saya, Cut Arista. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Baik.  
Dari Pemohon 58?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023: REGA FELIX [00:57]**

Dari Pemohon 58, saya sendiri Rega Felix, Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]**

Baik. Dari pemerintah?

**6. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Pada sidang Perkara Nomor 49 dan 58, kami dari Kuasa Khusus Presiden yang hadir adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, Andrie Amoes, saya sendiri. Kemudian, Ibu Erni Haris, Mas Fuad Muin, Mas Tony Prayogo, dan Fhauzanul Ikhwan. Kemudian, dari Kementerian Agama, Bapak Muhammad Aqil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Bapak Abu Rokhmad, Staf Ahli

Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ahmad Bahiej, Karo Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Kemudian, Bapak E. A. Chuzaei Abidin, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian, Bapak Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Kemudian, yang hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Sakti Lazuardi. Dari Kementerian Sekretariat Negara, Ibu Nur Laila Hidayati, Bapak Teguh Satrio Prakoso, dan Bapak Oryza Trivia Astarina. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:40]**

Bapak atau Ibu yang terakhir?

**8. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [02:46]**

Oh, Ibu.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:45]**

Ibu, ya?

**10. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [02:46]**

Ya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:46]**

Baik, soalnya namanya nama Ibu. Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden. DPR belum hadir, ada suratnya untuk dijadwalkan ulang.

Kemudian Pemerintah, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan akan memberikan keterangan, Bapak Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH, dan Pak Abu Rokhmad, Staf Ahli Menteri Agama.

Silakan, untuk isu yang mana untuk Pak Muhammad Aqil Irham dulu di podium! Untuk 49 atau untuk 58, Bapak?

**12. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [03:30]**

49, Pak.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:30]**

Silakan!

#### **14. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [03:34]**

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat. Yang bertanda di bawah ini, Nama, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Lembaga Advokasi Halal Indonesia (Halal Watch) yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.Kom selaku ketua dengan Kuasa Hukumnya H. Syaeful Anwar, S.H., M.H, dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 7, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12910. Selanjutnya disebut Pemohon.

Sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut.

- I. Pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dianggap dibacakan.
- II. Penjelasan Pemerintah terhadap kedudukan hukum/legal standing Pemohon, selanjutnya dianggap dibacakan.
- III. Latar belakang dan penjelasan umum kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.
  - A. Pendahuluan, selanjutnya dianggap dibacakan.
  - B. Penerapan sertifikasi halal di Indonesia.
    1. Periode sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya dianggap dibacakan.
    2. Periode setelah penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya dianggap dibacakan.

Keberadaan Undang-Undang 33/2014 memberikan banyak terobosan yang belum dimiliki dengan regulasi atau skema sertifikasi produk halal sebelumnya. Antara lain, satu, dengan adanya Undang-Undang 33/2014, maka sertifikasi halal menjadi mandatory, tidak lagi voluntary. Hal ini lebih memberikan kenyamanan dan keamanan produk bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Dua, sertifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh MUI, organisasi kemasyarakatan Islam menjadi dilakukan oleh BPJPH, lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama dengan tanpa mengurangi peran MUI atau ulama dalam memberikan fatwa sebagai dasar penetapan sertifikasi halal. Tiga, adanya kepastian hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang 33/2014 karena sertifikasi halal dianggap ... diangkat dalam regulasi setingkat undang-undang dimana hal ini merupakan kemajuan dimana sebelumnya tertinggi mengenai sertifikasi halal hanya tertuang dalam regulasi setingkat peraturan pemerintah, PP 69 Tahun 1999.

Negara perlu hadir dalam proses sertifikasi halal karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia berdasar pada hukum, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta falsafah negara yaitu Pancasila, menggariskan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana menurut Sujadi diejawantahkan salah satunya adalah negara menjamin kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, negara dalam hal ini pemerintah, wajib menjamin salah satunya produk yang beredar di masyarakat secara terang benderang apakah mengandung bahan non halal atau tidak. Peran ini tanpa mengurangi peran pihak yang lain dalam hal ini ulama atau agama, maka negara atau pemerintah tetap melibatkan sesuai proporsi dan dalam konteks tipologi negara simbiotik idealektis.

- C. Reformasi sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - 1. Reformasi sertifikasi halal setelah Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dianggap sudah dibacakan. Undang-Undang 11/2020, pada saat itu disusun sebagai upaya Pemerintah, upaya terbaik Pemerintah, untuk memberikan kemajuan terhadap situasi krisis yang saat itu tengah menerpa, tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia, yaitu krisis multi sektor akibat COVID-19. Dengan pelaksanaan Undang-Undang 11/2020 diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu: pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya

untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi ... teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dari keempat poin uraian mengenai tujuan disusunnya Undang-Undang 11/2020 dapat ditarik sebuah garis kesimpulan umum, yaitu bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM agar dapat bertahan dan maju walau dalam terpaan krisis COVID-19. Contoh nyata dukungan ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 48 angka 1, Pasal 4A yaitu selanjutnya dianggap dibacakan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 48 angka (1), Pasal 4A Undang-Undang 11/2020 ini, maka pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan afirmasi positif terkait sertifikasi halal, sesuatu hal yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33/2014. Pada Undang-Undang 33/2014 tidak ada upaya afirmasi positif terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, kecuali terkait dengan pembiayaan yang terdapat di Pasal 44 Undang-Undang 33/2014, dimana dalam hal pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal adalah pelaku usaha mikro dan kecil, maka biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Norma ini semakin disempurnakan kemudian pada Undang-Undang 11/2020, dimana dalam Pasal 48 angka 20, Pasal 44 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang 11/2020 makin memperluas kebermanfaatan dan memperdalam afirmasi positif, khususnya terhadap pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan sertifikasi halal. Selanjutnya dianggap dibacakan.

2. Reformasi sertifikasi halal sebagai ... setelah penga ... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



Setelah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang 11/2020 memberikan kemajuan yang positif terhadap substansi dan bisnis proses sertifikasi halal di Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, selanjutnya disebut Putusan MK 91/2020 yang menetapkan amar putusan antara lain, selanjutnya dianggap dibacakan. Membuat Pemerintah kemudian melakukan pergantian Undang-Undang 11/2020 dengan penga ... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Perppu 2/2022, yang berikutnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang 6/2020.

Pada Undang-Undang 6/2023, Pemerintah kemudian semakin memperluas afirmasi positif atas substansi dan proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia yang makin menambah panjang nilai positif keberadaan Undang-Undang 6/2023 terhadap keberadaan sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu hal mendasar yang hadir dalam Undang-Undang 6/2023 adalah perluasan, kewenangan, penetapan, kehalalan produk dari hanya MUI menjadi MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh, dan Komite Fatwa Produk Halal.

Berikut tabel perbandingan substansi dan proses sertifikasi halal, mulai dari periode sebelum Undang-Undang 33/2014, periode sesudah Undang-Undang 33/2014, periode Undang-Undang 11/2020 sebelum Undang-Undang 6/2023, dan periode setelah Undang-Undang 6/2023. Tabel 2 selanjutnya dianggap dibacakan.

#### IV. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

A. Bahwa menurut Pemohon, paradigma hubungan agama dengan negara sebagaimana norma yang terdapat dalam Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 63 ayat c ... ayat c ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2023 telah berubah ... telah mengubah hubungan negara dan agama, yang semula berparadigma simbiotik menjadi paradigma integralistik. Artinya, negara telah me-take over peran agama dalam penetapan produk. Dengan kata lain, Pasal 33A ayat (1), ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2023 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum Pemerintah membantah pokok Permohonan Pemohon, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa karakteristik paradigma integralistik ditandai dengan pencampuran ruang atau wilayah otonomi antara negara dan agama, *integrated*. Paradigma ini melihat wilayah agama juga meliputi negara atau politik karenanya paradigma ini menganggap bahwa negara merupakan lembaga politik dan lembaga keagamaan sekaligus. Paradigma ini juga berpandangan bahwa kedaulatan berasal dari tangan Allah SWT, maka pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Lebih lanjut, konsep negara seperti ini memandang bahwa perangkat politik dan negara merupakan perwujudan kekuasaan Allah SWT, sehingga pemimpin politik atau pemimpin negara harus dipilih berdasarkan legitimasi keagamaan. Hal yang sama juga berlaku terhadap hukum positif yang berlaku, dimana hukum positif merupakan perwujudan hukum Tuhan yang mendasarkan pada Alquran dan hadis.
2. Bahwa dalam konteks Indonesia, jelas karakteristik kepemimpinan dan hukum yang ada bukan dalam kapasitas negara integralistik dimana terdapat penyatuan antara agama dan negara. Dalam pembukaan atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara jelas tertuang bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan negara agama. Hukum yang dibangun adalah hukum yang berdasar pada kerangka pengaturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan konsep negara integralistik yang dijelaskan oleh Al-Maududi bahwa negara harus didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu:
  - a. Ia mengakui kedaulatan Tuhan
  - b. Menerima otoritas Nabi Muhammad SAW
  - c. Memiliki status wakil Tuhan, dan
  - d. Menerapkan musyawarah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, negara integralistik berpandangan bahwa kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan di negara yang menganut paradigma integralistik. Negara atau pemerintah berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Dapat Pemerintah pastikan bahwa Indonesia sangat jauh dari konsep ini. Kedaulatan Indonesia (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [18:23]**

Bisa langsung ke angka 4, Pak. Mungkin, Pak. Keempat.

**16. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [18:26]**

Yang Mulia. Langsung 4?

**17. KETUA: SUHARTOYO [18:29]**

Ya.

**18. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [18:29]**

Baik, Yang Mulia.

4. Bahwa argumentasi Pemohon yang menyebutkan keberlakuan:
  - a. Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2023.
  - b. Pasal 48 angka 20, Pasal 33B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 6/2023, serta
  - c. Pasal 48 angka 32, Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2020.

Mengubah hubungan negara Indonesia dan agama Islam yang semula berparadigma simbiotik menjadi paradigma integralistik karena negara dianggap me-take over atau mengambil alih peran negara dalam penetapan produk halal sangatlah tidak berdasar.

Hal ini berdasarkan atas argumentasi proses mengenai penetapan produk itu sendiri. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa ketiga pasal yang disebutkan Pemohon kesemuanya berisi substansi mengenai Komite Fatwa Produk Halal. Pemohon berargumentasi bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal ini menjadi inti permasalahan atas tuduhan atau dugaan perubahan paradigma hubungan negara dan agama di atas, simbiotik menjadi integralistik. Padahal yang sebenarnya terjadi bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal ini tidak sama sekali mengambil peran atau menyatakan peran agama dan negara terjadi penyatuan atau integrated.

5. Komite Fatwa Produk Halal lahir justru untuk menjadi solusi atas kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa sejak kelahiran Undang-Undang 33/2014 yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang 11/2020, dan terakhir Undang-Undang 6/2023, cakupan sertifikasi halal ini berubah dari yang awalnya voluntary menjadi mandatory. Hal ini mau tidak mau, suka tidak suka membuat target sertifikasi halal menjadi meningkat. Hal ini jika tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan chaos hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal, negara sama sekali tidak me -take over atau mengambil alih peran agama atau ulama dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Negara justru menjamin, memastikan, dan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan dan mengurus sertifikat ... sertifikasi produk halal. Urusan halal tetap merupakan domain agama, ulama, dimana merekalah yang memegang otoritas dan menetapkan kehalalan suatu produk, baik ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Pemerintah berkeyakinan bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal tidak mengubah paradigma hubungan negara dan agama dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik karena tidak ada penyatuan domain agama dan domain negara, yaitu:
  - a. Urusan fatwa halal tetap merupakan domain syariat Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh para ulama. Para ulama tersebut tergabung dalam Komite Fatwa Produk Halal yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, bukan hanya dari satu organisasi kemasyarakatan Islam saja. Komite Fatwa Produk Halal merupakan terobosan hukum dan afirmasi pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 6/2023. Agar proses pengurusan sertifikat halal dengan tidak dikenakan ... agar proses pengurusan sertifikat halal dengan tidak dikenakan biaya atau gratis mudah, cepat, transparan, dan profesional dengan tetap mengacu pada standar kehalalan berdasarkan syariat Islam. Dan,
  - b. Pemerintah tidak mengambil alih urusan penetapan kehalalan produk, tetapi pemerintah hanya melakukan pengadministrasian terhadap ketetapan halal yang dilakukan oleh para ulama, baik yang berada di Komisi Fatwa pada MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, maupun yang ada di Komite Fatwa Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.
7. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin angka 1 sampai 6 di atas, Pemerintah secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada angka 1 ... pada angka 4 yang pada pokoknya berkuat pada keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dianggap pengejawantahan peran negara yang mengambil peran agama. Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil Pemohon tersebut salah dan tidak berdasar. Negara atau pemerintah dalam hal ini hanya melakukan proses administrasi berdasarkan fatwa halal ulama, sehingga tidak ada penyatuan domain antara negara dan agama, integrated sebagaimana terjadi di negara integralistik.

B. Bahwa menurut Pemohon, perubahan norma dan/atau penambahan norma baru sebagaimana yang tertuang ... yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 20 Undang-Undang 6/2023, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 48 angka 32, Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah menambah norma yang melahirkan adanya dua lembaga fatwa, yakni Komite Fatwa Produk Halal dan MUI.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Satu (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [24:32]**

Satu, dua, dianggap dibacakan, termasuk tabel. Langsung ke tiga, Pak!

**20. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [24:37]**

3. Bahwa berdasarkan uraian tabel sebagaimana dimaksud pada angka dua di atas, dapat disimpulkan jikalau keberadaan Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal tidak saling menegasikan karena bergerak di ruang atau domain yang berbeda. Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 6/2023. Komite Fatwa Produk Halal hanya melakukan penetapan kehalalan produk dalam hal MUI melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pasal ini dibentuk justru dalam rangka menutup kekosongan hukum terkait dengan layanan penetapan kehalalan produk yang melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan. Karena jikalau hal ini tidak dicarikan solusi penyelesaian, maka akan mengakibatkan:

- a. Penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah akan terhambat.
- b. Pelaku usaha mengalami hambatan dalam usaha dan tidak dapat mencantumkan label halal pada produknya, dan
- c. Pelaku usaha mengalami kerugian waktu dan biaya dalam pengurusan sertifikat halal.

4. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin angka 1 sampai 3 di atas, Pemerintah secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan pasal-pasal terkait yang pada pokoknya berkuat pada keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sebagai bentuk dualisme hukum yang akan menyebabkan ketidakpastian. Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil Pemohon tersebut salah dan tidak berdasar. Bahwa antara komisi Fatwa Halal MUI dengan Komite Fatwa Produk Halal mempunyai area kerja dan kewenangan yang berbeda

yang membuat keduanya sulit untuk beririsan, sehingga dapat dipastikan keduanya akan berjalan sesuai kewenangan masing-masing tanpa menimbulkan efek ketidakpastian hukum.

- C. Menurut Pemohon, terminologi halal atau haram adalah terminologi syariat Islam, maka hal tersebut merupakan domain hukum negara, sehingga lembaga yang berhak memberikan fatwa halal-haram adalah para ulama yang memiliki keahlian di bidang fatwa, menurut Pemohon selama ini telah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [27:02]**

Bisa ke angka tiga langsung.

**22. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [27:06]**

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan jikalau ulama yang berhak menetapkan hanya ulama MUI, Pemerintah berpandangan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 100 organisasi kemasyarakatan Islam yang terdaftar. Di dalam organisasi kemasyarakatan Islam itu juga terdapat ulama. Oleh karena itu, dominasi dan monopoli penetapan fatwa halal hanya oleh satu organisasi kemasyarakatan Islam saja merupakan praktik yang tidak adil dan diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan Islam yang lainnya. Hal ini idealnya tidak dilakukan sepanjang telah tersedia standar atas kualifikasi ulama, sebagaimana diuraikan pada poin angka dua di atas.
4. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin angka satu sampai tiga di atas, dapat pemerintah sampaikan bahwa penetapan kehalalan produk, baik di Komisi Fatwa MUI maupun di Komite Fatwa Produk Halal telah berada pada level dan kualifikasi yang sama, yaitu dilakukan oleh ulama yang memiliki keahlian di bidang fatwa. Adapun peran negara hanya melakukan pengadministrasian atas fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Selain itu, pemerintah berkeyakinan bahwa dalil Pemohon yang seolah-olah menyatakan hanya ulama MUI yang berkapasitas melahirkan fatwa kehalalan produk adalah tidak tepat dan tidak adil. Seharusnya penentuan atas ulama yang berhak dan berwenang terhadap proses penentuan kehalalan produk didasarkan atas kemampuan dan kualifikasi ulama yang bersangkutan, bukan atas pertimbangan kelompok atau golongan.

D. Bahwa menurut Pemohon, Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 33B ayat (1) Undang-Undang 6/2023 merupakan bagian dari institusi pemerintah, maka penetapan yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal masuk dalam kualifikasi obyek sengketa pengadilan tata usaha negara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. Satu.

**23. KETUA: SUHARTOYO [29:36]**

Langsung ke 4 saja!

**24. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [29:36]**

4. Lebih lanjut, merujuk pada Ketentuan Pasal 48 Angka 20, Pasal 33B ayat (1) Undang-Undang 6/2023 yang menyatakan bahwa Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama tidak bermaksud untuk menghilangkan independensi Komite Fatwa Produk Halal dalam memutuskan suatu kehalalan produk ataupun membuat pemerintah melakukan intervensi terhadap domain agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 48 angka 20, Pasal 33B ayat (2) Undang-Undang 6/2023 yang menjabarkan unsur Komite Fatwa Produk Halal yang terdiri atas ulama dan akademisi. Kehadiran unsur ulama dan akademisi dalam Komite Fatwa Produk Halal tersebut adalah bukti dari upaya pemerintah menciptakan lembaga yang tidak menghilangkan esensi keagamaan, namun tetap memiliki koordinasi yang kuat dan sinergis terhadap visi dan misi pemerintah dalam melakukan pencapaian sertifikasi halal sesuai karakteristik negara simbiotik, dimana antara agama dan negara terdapat ruang kerjasama, namun tetap menyisakan ruang otonomi masing-masing. Sehingga, maksud dari frasa *bertanggung jawab kepada menteri* yang ditanamkan kepada Komite Fatwa Produk Halal dalam Pasal 48 angka 20, Pasal 33B ayat (1) Undang-Undang 6/2023 adalah bermaksud untuk memastikan koordinasi yang kuat dan sinergis antar-lembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum secepat-cepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan pemerintah dalam percepatan sertifikasi halal khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

5. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal masuk dalam kualifikasi obyek sengketa pengadilan tata usaha negara. Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil Pemohon tersebut salah dan tidak berdasar. Penetapan kehalalan produk adalah urusan halal yang merupakan domain agama atau ulama, baik ulama yang tergabung dalam Komisi MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Pengakuan kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh negara berdasarkan penetapan kehalalan produk. Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil Pemohon justru seolah-olah mendekati konsep negara integralistik dengan menjadikan obyek sengketa tata usaha negara terhadap penetapan kehalalan produk yang merupakan domain agama atau ulama.
- E. Menurut Pemohon, dengan adanya dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan fatwa halal, maka telah terjadi dualism, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal. Maka dengan adanya dualisme Pemohon ... maka dengan adanya dualisme, Pemohon sangat dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Berdasarkan penalaran yang wajar dan logis secara potensial keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga menurut Pemohon, norma yang termuat dalam Pasal 48 angka 20 Undang-Undang 6/2023, yaitu Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 angka 32, Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**25. KETUA: SUHARTOYO [33:50]**

Ini sudah dijawab pada bagian 4 ya, Pak, huruf b, kan? Tidak perlu diulang lagi. Langsung ke f, Pak.

**26. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [33:59]**

- F. Bahwa menurut Pemohon, tidak diperlukan lembaga baru yang menetapkan fatwa halal di luar MUI. Dan apabila Undang-Undang 6/2023, yaitu Pasal 48 angka 1 dan pasal ... dan pasal ... yaitu Pasal 48 angka 1, Pasal 1 angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan



ayat (6), angka 20 Pasal 33A, dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 6 ... serta angka 32 Pasal 63C terkait pembentukan Komite Fatwa Produk Halal dicabut, tidak terdapat kekosongan hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal sebagai sebuah terobosan ... sebagai sebuah terobosan dan afirmasi positif bagi proses sertifikasi halal di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Trade Expo Indonesia Digital Edition Tahun 2021 telah menargetkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
2. Data menyebutkan bahwa Indonesia termasuk key player dunia sebagai eksportir produk halal kepada khususnya negara-negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Untuk kategori food and beverage, Indonesia menduduki peringkat 7 di bawah China. Kemudian, peringkat 9 untuk fashion, peringkat 38 untuk obat-obatan, dan peringkat 20 untuk kosmetik.

**27. KETUA: SUHARTOYO [35:29]**

Ya, langsung angka 4, Pak. Data-data dianggap dibacakan.

**28. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [35:44]**

Ya.

4. Bahwa sejak Undang-Undang 11/2020 diundangkan, implementasi capaian pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan halal atau self-declare sampai dengan akhir Desember 2022 masih cukup rendah, jika dibandingkan dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia yang mencapai kurang-lebih 60.000.000, dengan target yang dicanangkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10.000.000 produk bersertifikat halal. Hal ini dapat dilihat dari data capaian produk yang telah bersertifikat halal sebagai berikut. Gambar 9 dan 10, selanjutnya dianggap dibacakan.

Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi keniscayaan jika Pemerintah mencanangkan target menjadi pusat industri halal dunia. Namun, hal tersebut tidak mudah diwujudkan karena harus berkompetisi dengan negara-negara lain, sehingga diperlukan banyak terobosan, inovasi, menciptakan iklim kemudahan berusaha, termasuk salah satunya dengan mendorong kemudahan regulasi, serta membangun sistem ... serta membangun sistem unggul melalui pelayanan dengan sistem elektronik terintegrasi.

**29. KETUA: SUHARTOYO [37:00]**

Ya, bisa langsung ke 9 dan dilanjutkan Petitum.

**30. PEMERINTAH: ABU ROKHMAD [37:05]**

Baik, Yang Mulia.

9. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin angka 1 sampai 8 di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa keberadaan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal penting untuk memberikan terobosan dan afirmasi positif atas pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia. Sehingga jikalau Komite Fatwa Produk Halal hilang, akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mencapai target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Maka penting kemudian mempertahankan serta meningkatkan terobosan melalui salah satunya keberadaan Komite Fatwa Produk Halal.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 angka 32, Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, ditandatangani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Dan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yaqut Cholil Qoumas, ditandatangani. Selesai.

**31. KETUA: SUHARTOYO [39:28]**

Baik. Terima kasih, dilanjutkan Pak Abu Rokhmad, untuk Perkara 58. Oh, diganti? Oke. Dibalik? Oh, ya. Sori.

**32. PEMERINTAH: MUHAMMAD AQIL IRHAM [39:35]**

Terima kasih.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [40:19]**

Langsung di 7 nanti ya, Pak, ya.

**34. PEMERINTAH: MUHAMMAD AQIL IRHAM [40:24]**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dua, nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut Undang-Undang 33/2014. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Rega Felix yang beralamat di Pamulang Permai 1

Blok A 57/52 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang elatan selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXI/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan perbaikan permohonan tanggal 26 Juni 2023.

I. Pokok Permohonan (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [42:00]**

Ya, langsung ke III saja, Pak!

**36. PEMERINTAH: MUHAMMAD AQIL IRHAM [42:02]**

Permohonan selanjutnya dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [42:07]**

II juga dianggap dibacakan.  
III, Pak!

**38. PEMERINTAH: MUHAMMAD AQIL IRHAM [42:14]**

III. Keterangan Pemerintah terhadap pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai jaminan produk halal karena sebelumnya pengaturan materi terkait dengan produk halal tersebut masih bersifat parsial yang tertuang dalam berbagai undang-undang sehingga secara teknis tidak mungkin dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak, khususnya pelaku usaha atau produsen terkait dengan penentuan kehalalan suatu produk yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen. Terlebih lagi sebelum berlaku Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sistem produk halal di Indonesia tidak memiliki label standar halal secara nasional sebagaimana yang sudah dipraktikkan di banyak negara, misalnya di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat.

Bahwa dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal selain memberikan kejelasan pengaturan mekanisme persertifikatan halal sekaligus menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim yang menghendaki adanya jaminan produk halal yang akan digunakan atau dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sistem pasar bebas, misalnya ASEAN AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional yang sudah melakukan

penandaan kehalalan suatu produk. Bahkan dalam sistem perdagangan internasional sudah diatur ketentuan halal dalam codex alimentarius tahun 1997 yang didukung oleh organisasi internasional seperti WHO, FAO, dan WTO. Kehalalan suatu produk bahkan kini berkembang menjadi kecenderungan gaya hidup di berbagai belahan dunia, tidak dikaitkan sama sekali dengan agama tertentu.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan berskala global saat ini telah menerapkan sistem halal misalnya Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas, America Airlines dengan menyediakan menu halal atau muslim meal. Gejala penandaan halal suatu produk juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, China, India, dan negara Amerika Latin, vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagai contoh, negara Singapura melalui Majelis Ulama Indonesia-Singapura atau Islamic Religion Council of Singapore telah mengembangkan MUIS Halal Certification Standar melalui penerapan General Guidelines of the Development, Implementation, and Management of Halal System. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal ini disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia termasuk terlambat dalam memberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis, Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya.

Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan suatu produk ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan bahan adalah unsur yang digunakan dalam membuat atau menghasilkan produk. Bahwa terhadap proses dan bahan yang digunakan yang dinyatakan halal didasarkan atas fatwa halal atau penetapan kehalalan produk oleh MUI dan Komite Fatwa Produk Halal yang kemudian atas dasar penetapan kehalalan produk selanjutnya Pemerintah melalui BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Bahwa definisi tentang fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya al-fatawa. Pemberi fatwa adalah istilah fiqh disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan

mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perseorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam unsur fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mufti atau ulama, baik mujtahid maupun faqih sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti.

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-quran, sunnah, nabawiah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar dan roda kehidupan akan terhenti.

Bahwa berkaitan dengan fatwa produk halal yang dikeluarkan oleh MUI, Komite Fatwa Produk Halal, hal itu merupakan domain agama yang menjadi kewenangan ulama untuk menentukannya. Hubungan negara dan agama dalam konteks Indonesia terbentuk atas dasar kerjasama keduanya, tidak saling menegasikan peran yang lain. Peran agama dan negara di Indonesia dikategorikan dalam kelompok hubungan simbiotik, dinamis, dialektik.

Di Indonesia terjadi relasi yang saling menguntungkan, di antaranya keduanya negara dan agama, dijalin oleh Pancasila sebagai penghubungnya. Negara, dalam hal ini Pemerintah, mempunyai peran untuk melindungi dan menjamin kehidupan negara. Yang dalam hal ini, sebagai bentuk pengamalan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun demikian, dalam posisi ini, Pemerintah tidak bisa menjalankan perannya sendiri tanpa pelibatan unsur komponen yang lain, dalam hal ini agama dan ulama. Agama, ulama, sesuai dengan konteks negara simbiotik, ikut berperan dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah dalam kerangka penerapan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam kerangka ini, terjadi pembagian peran antara agama dan negara. Negara dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang beragama Islam dengan memberikan sertifikat halal. Namun, Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan dukungan agama, ulama, dalam hal ini untuk menerbitkan fatwa halal yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Negara tidak akan mengintervensi wilayah penetapan fatwa halal yang menjadi area agama dan ulama. Negara hanya akan melakukan pengadministrasian atasnya, Pasal 48 angka 1,

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang 6/2023. Sehingga negara tidak berwenang memutuskan apakah suatu produk berstatus halal atau haram. Karena itu menjadi kewenangan agama, ulama, termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengembalikan permohonan atas sertifikasi produk yang dilakukan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal.

Bahwa kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan mulai Undang-Undang 33/2014, merupakan bentuk peran negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang mayoritas Islam. Bagi seorang muslim, makanan produk halal merupakan hal mutlak dalam berkehidupan yang kemudian harus dijamin oleh negara.

Menurut Islamic Services of America bahwa sertifikasi halal akan memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan akses pelaku usaha kepada konsumen Muslim, meningkatkan kredibilitas dan transparansi, meningkatkan brand image dan reputasi produk, meningkatkan keamanan dan kualitas produk, dan memperbaiki manajemen rantai logistik pasok. Sedangkan dari sisi konsumen, sertifikasi halal mempunyai dampak positif, berupa meningkatnya keamanan pangan, membuka opsi pilihan yang luas bagi konsumen, dan menenangkan hati dan pikiran. Merujuk pada Indonesia Halal Market Overview Tahun 2022, Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia dengan rincian sebagai berikut, selanjutnya diangap dibacakan.

Posisi strategis di atas, tentunya harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah, agar Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia tidak hanya berhenti menjadi pasar produk, tetapi juga dapat tumbuh menjadi key actor yang tidak hanya skala regional, tetapi juga skala global.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, sebagaimana pada Petitum yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 3/2014 dan Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai ketuatan ... kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai terhadap keputusan penetapan kehalalan produk oleh MUI Komite Fatwa produk halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

- a. Dalam ilmu hukum, fatwa merupakan doktrin atau pendapat hukum yang tidak bisa diuji atau dibatalkan oleh lembaga peradilan karena doktrin fatwa atau pendapat hukum merupakan sumber hukum material.

- b. Penentuan fatwa bukan kewenangan negara, tetapi kewenangan agama, ulama. Negara tidak dapat mengambil alih kewenangan atau tugas yang seharusnya memang dijalankan oleh agama/ulama menguji atau membatalkan fatwa kehalalan produk.
- c. Upaya hukum melalui pengadilan agama adalah upaya terhadap produk hukum yang menjadi kewenangan absolut, sementara penetapan kehalalan produk oleh MUI Komite Fatwa Produk halal tidak termasuk dalam produk hukum ketatanegaraan yang menjadi kewenangan dimaksud.
- d. Pengadilan agama bukan lembaga fatwa yang berwenang mengeluarkan atau menguji fatwa kehalalan produk.
- e. Apabila pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal ditolak atau dikembalikan oleh fatwa kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI Komite Fatwa Produk Halal, maka pelaku usaha dapat memperbaiki permohonannya, bahan, proses produksi, nama produk, dan lain-lain.
- f. Apabila penetapan kehalalan produk oleh MUI Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon yang ingin memaknai penetapan kehalalan produk MUI Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan ke pengadilan agama, hal itu bukan merupakan persoalan konstitusional norma yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut tidak dapat ... tidak terdapat persoalan konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33, 2014 Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 6/2023. Dalam hal ini, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi



Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [56:15]**

Baik. Silakan kembali ke tempat! Terima kasih Keterangannya, Bapak-Bapak. Dari Para Yang Mulia Hakim, ada ... Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, dipersilakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pada Pemerintah, terima kasih sudah disampaikan keterangan di dalam dua Permohonan yang disampaikan.

Ada beberapa hal yang ingin sejak awal, baik di Pemohon dan di Keterangan Presiden, dan mungkin nanti akan dilengkapi. Pertama, kita harus hati-hati betul karena tadi banyak disinggung persoalan hubungan agama dan negara. MK ada 8 putusannya sudah menyinggung dan dalam pertimbangan hukumnya bagaimana menyebut hubungan agama dan negara itu, termasuk ketika itu pengujian undang-undang yang berkaitan dengan khususnya Pasal 29, baik ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, sehingga sebetulnya sudah ada pandangan pertimbangan hukum MK itu, baik terkait kelembagaannya maupun produk yang terkait dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kedua. Tidak banyak undang-undang yang dasar hukum mengingatnya itu ada Pasal 29, hanya 4 undang-undang yang memuat dasar hukum mengingatnya itu ada Pasal 29, kan itu sangat hati-hati sekali. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Pengolahan Zakat, dan Undang-Undang Wakaf. Kenapa di ... diingatkan kita bersama? Supaya nanti tidak isunya jauh ke mana-mana. Mengutip pendapat siapa pun, Maududi, kemudian Abu Ubaidah, dan lain sebagainya, silakan! Tapi mohon ini betul-betul kita hati-hati dan kita lihat ini perspektif pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak menguji lalu persoalan ... apa ... konsep kita bernegara. Konsep kita bernegara sudah selesai saya kira, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya ingatkan supaya kita tidak jauh. Pedomannya sudah ada, di konstitusi kita pertimbangan-pertimbangan MK terhadap masalah-masalah kenegaraan, bahkan terhadap fatwa MUI sendiri. Nanti tolong diingatkan, ya. Dasar hukum mengingat itu, dalam teknik perundang-undangan itu adalah dasar hukum yang memberikan kewenangan dan memerintahkan pembentukan undang-undang itu. Nah, Undang-Undang 33/2014 itu, dasar hukum mengingatnya itu Pasal 29 ya, selain Pasal 20, 21. Pasal 21 itu menunjukkan bahwa undang-undang

ini dulu adalah inisiatif dari DPR. Memang pada waktu itu diajukan pertama, inisiatif dari pemerintah yang konsep pemerintah waktu itu voluntary.

Lalu setelah tidak selesai, dilanjutkan oleh DPR, selesai menjadi Undang-Undang 33/2014 dan lalu mandatory. Mandatory itu ada di Pasal 4 itu. Bahwa produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal. Nah, wajib itu yang membuat mandatory itu dan itu lama perdebatannya. Nah, oleh sebab itu, sangat hati-hati saya mintakan, baik keterangan Pemerintah, nanti juga Pemohon, ini kita berhati-hati, kewenangan ini. Meskipun kelihatannya teknik karena terkait dengan komite produk halal yang diubah di dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian ini yang sekarang itu di bawah Menteri Agama.

Nah, ini saya ingatkan betul karena hal itu menjadi penting karena kan disinggung-singgung tadi. Ya, sebelum Undang-Undang 33/2014 kan, voluntary dan itu dasarnya Undang-Undang Pangan. Dan pada waktu itu juga filosofi dari undang-undang ini adalah bahwa syar'i, itu urusan MUI. Administrasi, urusan pemerintah. Harus diingat itu. Syar'i itu urusan MUI. Bahkan di undang-undang ini, di pasal ... ketentuan umum, MUI itu disebut. MUI itu siapa? Nah, ini supaya betul-betul, karena sudah 10 tahun ini dari undang-undangnya ini. Ya, mungkin ada terputus informasi, riwayat, sejarah pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini.

Nah, ini yang perlu sejak awal kita ingatkan ya, agar menjadi perhatian bersama dan nanti ya, tidak dilihat saja secara teknis, tapi juga ada filosofinya itu. Nah, ini supaya tidak jauh nanti ketika para ahli yang akan diajukan, saya ingatkan bahwa sudah ada putusan-putusan MK terhadap kelembagaan MUI dan juga dari putusan-putusan MUI itu. Supaya nanti dilihat, supaya, baik kepada pemberi keterangan maupun juga pada Pemohon.

Saya kira itu hal yang umum saja saya ... apa ... ingin ingatkan kita bersama. Bahkan, ada Undang-Undang yang menyebut syariah, tapi tidak dasarnya Pasal 29. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, ada kata syariah, tapi tidak dasar hukumnya Pasal 29. Tidak. Pasal 33 saja. Undang-Undang Perbankan Syariah juga tidak ada Pasal 29 di sana. Ada kata syariah, tapi tidak Pasal 29. Jadi, betul-betul itu harus diperhatikan betul. Mengapa ada Undang-Undang yang kelihatannya berkaca syariah, tadi tidak berdasarkan Pasal 29. Tapi ada undang-undang yang sebetulnya ini adalah untuk kepentingan tidak saja satu agama, seperti Undang-Undang ... apa ... Jaminan Produk Halal, nah, ini berdasarkan Pasal 29. Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang undang-undang 2000 ... 1999 pertama kemudian diubah, itu ada Pasal 29 nya, tapi ingat bahwa itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat tertentu saja.

Oleh sebab itu, bukan Undang-Undang Zakat namanya, dasarnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, sehingga ini kita hati-hati betul ini karena pada waktu undang-undang itu dulu dibahas, ada pertanyaan, apakah ada sanksi terhadap dalam Undang-Undang Zakat? Waktu itu kita menjawab sanksi ada, tapi bukan orang yang tidak melaksanakan ... orang yang menyelewengkan dana zakat karena itu kriminal. Jadi, bukan Undang-Undang Zakat itu. Dan pengelolaan. Pengelolaannya yang diatur itu, zakatnya sudah syar'i urusan agama, wakaf juga begitu. Nah, ini mohon nanti diinikan betul ... apa ... konstruksi berpikir kita jangan lalu nanti berdebat pandangan agama intergralistik, simbolistik, mutualistik. Nah, saya kira ya, secara akademisi, secara literasi saya kira tidak ada masalah, tapi jangan sampai lalu nanti akan ini merobek-robek pandangan kita bernegara ini.

Saya kira itu yang ingin saya ingatkan, nanti bisa ditambahkan, diluruskan kembali untuk tidak terseret kepada persoalan-persoalan yang demikian. Ini adalah persoalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya. Kan, dasarnya pertama itu kan, Undang-Undang 33/2014 itu tentang produk, jaminan produk halal dan perubahannya itu tadi sebagian disinggung, disebutkan juga bahwa ini adalah hal yang terkait dengan kita ingin mempercepat proses. Kita tidak hanya menjadi konsumen dari produk yang dimana peran kehalalan ini sudah dilakukan di negara-negara lain ya, bahkan Jepang begitu juga, jadi betul-betul tidak terkait atau terlalu jauh diseret kepada pandangan hidup antara negara dan agama terlalu ini, ya. Saya hanya titipkan begitu saja nanti dalam pembahasan-pembahasan kita selanjutnya betul-betul apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini apakah bertentangan dengan Pasal 29? Nah, ini tolong dilihat juga putusan-putusan MK terkait itu.

Demikian hal yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi di keterangan itu, juga kepada Pemohon tanpa saya bermaksud ya, lebih jauh bahwa apa pun permohonannya, tapi frame kita pengujian ini betul-betul berdasarkan apakah dia bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jadi, jangan terlalu jauh persoalan hubungan negara dan agama yang nanti justru kita tersesat. Padahal kita menguji karena ada ketentuan baru di dalam undang-undang yang mengubah bagian tertentu Undang-Undang 33/2014.

Demikian, Yang Mulia Ketua, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [01:08:40]**

Baik, Yang Mulia. Dilanjut Prof. Enny!

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah yang telah memberikan Keterangan, ya.

Kalau saya ikuti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah dalam Keterangan untuk Perkara 49 yang tebal tadi ya, itu disampaikan bahwa Undang-Undang 33/2014 ini sesungguhnya telah lebih baik begitu, bahkan ada 4 indikator untuk menyatakan apa saja hal baik dari kemudian Undang-Undang 33/2014 tersebut. Kalau kita kaitkan kemudian dengan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon ya, ini sebetulnya kalau dibaca termasuk di bagian-bagian akhir dari Keterangan Pemerintah, sesungguhnya lahirnya perubahan terhadap Undang-Undang 33 itu adalah bagian dari bisnis proses untuk percepatan usaha sebetulnya, kalau dilihat dari situ. Karena ini adalah upaya untuk menaikkan peringkat ease of doing business sebetulnya kalau kita lihat di situ. Maka tadi memang kemudian ada timbul persoalan kalau dikaitkan dengan konsep hubungan antara negara dengan agama, bagaimana kemudian mengaitkan persoalan upaya meningkatkan ease of doing business itu, kemudian bisa ... apa namanya ... dikaitkan dengan persoalan simbiotik dan integralistik dari sebuah konsep hubungan negara dengan agama di situ. Jadi, ini memang menjadi sebuah pertanyaan yang nanti juga harus ditegaskan, ya. Kalau saya ikuti semua prosesnya ini ternyata ada upaya untuk bisnis proses yang lebih cepat di situ.

Nah, oleh karena itu, kemudian pertanyaan saya adalah mengapa kemudian tidak komisi ya, karena ini hampir sama, Komisi Fatwa Halal MUI, dimana MUI sebetulnya memiliki ... apa namanya ... tugas yang memang dia peran pokoknya memang berkaitan dengan persoalan yang tidak dihapuskan dari undang-undang, masih tetap ada terkait dengan peran dari MUI di situ, kemudian dimunculkan sebuah Komite Fatwa Produk Halal. Bagaimana kemudian parameter yang sama bisa diberlakukan ketika itu ditujukan untuk UMKM? Ya, UMKM. Bagaimana kemudian untuk yang ingin dipercepat kan, UMKM, bagaimana kemudian kalau dikaitkan dengan yang produk non-UMKM? Itu kan sebetulnya yang lebih mass produk yang besar yang sesungguhnya juga diharapkan menjadi sebuah ... apa ... center-nya dari ekonomi sebetulnya di situ, tetapi apakah itu juga tidak menjadi pemikiran untuk juga dipercepat yang terkait dengan yang non-UMKM? Jadi, ini jadi sebuah hal yang perlu di ... apa namanya ... dielaborasi lebih lanjut ya, saya kira.

Kemudian, apakah kemudian dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal itu, ini ada mekanisme yang terdesentralisasi sebenarnya? Bagaimana kemudian ini bisa menjadi sebuah hal yang ukurannya sama tentang kehalalan sebuah produk itu bagian dari sebuah ... apa namanya ... prinsip syariah di situ? Ini saya kira perlu mendapatkan tambahan keterangan.

Kemudian yang berikutnya, di halaman 48, itu dinyatakan dalam keterangannya bahwa sejak Undang-Undang Ciptaker yang pertama itu, ada upaya untuk implementasi capaian yang cepat itu dilakukan dengan self-declare, seperti itu. Apa kemudian persyaratannya untuk bisa dilakukan itu? Walaupun itu berakhirnya Desember 2022 ya, yang kemudian dilihat tingkatannya masih rendah. Bagaimana kemudian bisa dilihat ukuran kesyariahan sebuah kehalalan itu kemudian ada mekanisme self-declare itu? Bagaimana kemudian kontrolnya untuk bisa kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang memang halal secara syariah? Saya kira ini juga perlu mendapatkan ... apa namanya ... perhatian ya, di situ, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya untuk diberikan keterangannya lebih elaboratif. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:13:03]**

Baik. Sudah habis? Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Dari Pemerintah, mau direspons secara lisan atukah mau ditambahkan dalam keterangannya? Silakan!

**44. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:13:16]**

Ya. Izin, Yang Mulia, dengan adanya ... apa namanya ... pendalaman materi, kami akan menjawabnya melalui secara tertulis dalam tambahan keterangan. Demikian, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:13:27]**

Baik, terima kasih.

Kemudian, agenda sidang selanjutnya, Mahkamah masih mendengar ... ingin mendengar keterangan DPR pada persidangan berikut. Tapi untuk peradilan cepat, sederhana, efisien, dijadwalkan juga untuk ahli, jika akan mengajukan ahli untuk Pemohon 49 dulu, bagaimana?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [01:13:57]**

Ya. Kami akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:14:00]**

Berapa banyak, Bapak?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [01:14:02]**

Di ... 5 kemungkinan, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:14:06]**

Ahli semua itu? Bukan dengan saksi maksudnya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [01:14:10]**

Ya, bisa juga ada saksinya, tapi sementara ahli dulu, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]**

Baik. Bisa dihadirkan tiga dulu, Pak, untuk ahli?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [01:14:22]**

Ya, tiga dulu boleh.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:14:22]**

Tiga dulu. Kemudian, CV dan keterangannya supaya disampaikan dua hari kerja sebelum hari sidang, yang nanti akan kami beritahukan penundaannya.

Kemudian apabila keterangannya akan disampaikan melalui sidang tidak langsung, online, supaya ... dan tidak menggunakan perangkat yang disediakan MK di beberapa universitas atau kelembagaan tertentu, artinya mandiri, maka rohaniwan dan kitab suci disiapkan sendiri.

Kemudian, sidang ini akan dibuka kembali nanti hari Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan mendengar keterangan ahli dari Pemohon 49, tiga orang ahli.

Untuk Pemohon 58, sabar dulu dan Pemerintah juga. Tapi pada persidangan berikut, keterangan tambahan sudah bisa diserahkan.

Baik, ya. Para pihak supaya hadir pada persidangan tersebut, tanpa dipanggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 16 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

